



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif;
- b. bahwa Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/ atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas disetiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Bungo serta melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pemenuhan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa terkecuali, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan secara inklusif; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Mengingat.....2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Perubahan.....3

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

12. Peraturan.....4

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

7. Unit Kerja.....5

7. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo;
8. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
9. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya;
10. Peserta didik penyandang disabilitas adalah peserta didik yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
11. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disebut GPK adalah pendidik yang mendapat tugas mendidik dan membimbing peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
13. Satuan pendidikan reguler adalah satuan pendidikan umum yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
14. Pusat sumber belajar adalah lembaga yang memiliki fungsi untuk memberikan dukungan dan bantuan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berupa Sekolah Luar Biasa (SLB) dan/atau Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK).
15. Asesmen adalah proses mengumpulkan informasi tentang seorang peserta didik yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan kondisi peserta didik.
16. Anggaran.....6

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bungo.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses dan layanan pendidikan yang bermutu;
 - b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tanpa diskriminatif bagi semua peserta didik; dan
 - c. menumbuhkembangkan pelaksanaan pendidikan karakter bagi semua peserta didik dalam mewujudkan pendidikan yang ramah anak terutama anak penyandang disabilitas.
- (3) Sasaran penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah peserta didik penyandang disabilitas pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. bentuk penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- b. hak dan kewajiban;
- c. pembiayaan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. ketentuan lainnya.

BAB II

BENTUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

(2). Jumlah Satuan.....7

- (2) Jumlah Satuan pendidikan reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusif minimal 1 (satu) di setiap satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Satuan pendidikan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan penyelenggaraan pendidikan inklusif secara keseluruhan, bertahap dan berkesinambungan.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (6) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib menyediakan kuota paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 3 (tiga) peserta didik penyandang disabilitas pada setiap rombongan belajar.
- (7) Setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan untuk menerima peserta didik penyandang disabilitas yang bertempat tinggal berdekatan dengan satuan pendidikan.

Pasal 5

- (1) Ragam penyandang disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang disabilitas fisik;
 - b. Penyandang disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang disabilitas mental; dan/ atau
 - d. Penyandang disabilitas sensorik:
 - 1) Penyandang disabilitas Netra; dan/atau
 - 2) Penyandang disabilitas Rungu dan/ atau Penyandang disabilitas Wicara.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3). Peserta didik.....8

- (3) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan potensi kecerdasan dan bakatnya.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk mengaktualisasikan seluruh potensi dan keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, emosional, sosial, estetik, kinestetik dan kecerdasan lainnya.

Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan adaptasi kurikulum meliputi:
 - a. penyesuaian akademik; dan
 - b. program kebutuhan khusus.
- (2) Adaptasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berdasarkan hasil asesmen.
- (3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (4) Tim asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain terdiri dari:
 - a. unsur sekolah; dan
 - b. unsur masyarakat.
- (5) Pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan instrumen:
 - a. Profil Belajar Siswa (PBS); atau
 - b. Buku Panduan Identifikasi dan Asesmen Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
- (6) Adaptasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif kepada Dinas melalui Pengawas Sekolah dan Penilik Satuan Pendidikan.
- (7) Kompilasi dan analisis adaptasi kurikulum Pendidikan inklusif dilakukan oleh Dinas.

Pasal 8

- (1) Manajemen pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
- (2) MBS pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. kepemimpinan kepala sekolah untuk mewujudkan kemandirian satuan pendidikan;
 - b. menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan sesuai kebutuhan peserta didik; dan
 - c. penguatan peran serta masyarakat dengan prinsip partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, dibentuk Kelompok Kerja Guru Pendidikan Inklusif (KKG Inklusif).
- (2) Susunan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Pasal 10

- (1) Peserta didik penyandang disabilitas berhak untuk:
 - a. mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
 - b. memperoleh pendidikan yang bermutu dan nondiskriminatif;
 - c. mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas yang menunjang kelancaran pendidikan;
 - d. mendapatkan pelayanan terapi dan profesional lain sesuai dengan kebutuhan melalui Dinas;
 - e. mendapatkan bimbingan melalui guru pembimbing khusus; dan mendapatkan bantuan pembiayaan pendidikan untuk menunjang kelancaran pendidikan.

(2). Peserta didik.....10

- (2) Peserta didik penyandang disabilitas berkewajiban:
- a. turut serta berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. menaati peraturan dan tata tertib sekolah.

Bagian Kedua

Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Pasal 11

- (1) Penyelenggara pendidikan inklusif berhak:
- a. menetapkan daya tampung peserta didik berdasarkan sumber daya yang tersedia;
 - b. mendapatkan informasi tentang anak dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat serta orang tua untuk mendukung kelancaran pendidikan inklusif; dan
 - d. mendapatkan bantuan teknis dari pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga lain untuk mendukung kelancaran pendidikan inklusif.
- (2) Penyelenggara pendidikan inklusif berkewajiban untuk:
- a. menyediakan sumber daya pendukung untuk kelancaran pendidikan inklusif;
 - b. melakukan identifikasi dan asesmen secara profesional;
 - c. menggunakan hasil identifikasi kurikulum dan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran bagi peserta didik sesuai kebutuhan dan kemampuannya; dan
 - d. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai kemampuan peserta didik;
 - e. memfasilitasi pengembangan potensi diri peserta didik penyandang disabilitas sesuai dengan bakat dan minat anak; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan inklusif kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pengawas Sekolah atau Penilik Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga

Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berhak:
- a. Melakukan sosialisasi.....11

- a. melakukan sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, perlindungan, dan pembinaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif;
 - b. menetapkan sekolah sebagai sekolah inklusif;
 - c. mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai kebutuhan peserta didik pada sctiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. menjamin tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya pendidikan inklusif;
 - c. menjamin tersedianya sarana prasarana dan aksesibilitas pendidikan inklusif;
 - d. menyediakan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan melalui pengalokasian dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif;
 - f. memfasilitasi terselenggaranya kerjasama dan terbangunnya jaringan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dengan perguruan tinggi, dewan pendidikan, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, puskesmas, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lainnya yang terkait;
 - g. mengembangkan sistem informasi peserta didik penyandang disabilitas baik di dalam satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - h. memfasilitasi pengembangan potensi diri peserta didik penyandang disabilitas secara optimal.

Bagian Keempat

Guru Pembimbing Khusus

Pasal 13

- (1) Guru Pembimbing Khusus mendapatkan hak berupa penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Guru Pembimbing Khusus berkewajiban:
 - a. Melakukan proses.....12

- a. melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun Program Pembelajaran Individual;
- b. merancang dan melaksanakan program kekhususan;
- c. memodifikasi bahan ajar;
- d. melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas/ mata pelajaran; dan
- e. membuat laporan program dan perkembangan peserta didik penyandang disabilitas.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif juga dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. bantuan dalam melakukan modifikasi kurikulum program pendidikan individual, pembelajaran, dan penilaian;
 - b. sumber daya manusia yang kompeten;
 - c. peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. perangkat atau media pembelajaran/alat peraga edukatif yang mendukung penyelenggaraan inklusif.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan inklusif.

(2). Untuk melakukan.....13

- (2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan secara berjenjang dari Tenaga Kependidikan, Guru Pembimbing Khusus dan/atau Kelompok Kerja Guru Pendidikan Inklusif, Kepala Sekolah, Penilik atau Pengawas Satuan Pendidikan, dan Dinas.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Inklusif.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas .
 - a. memantau pelaksanaan dan perkembangan penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - b. memberikan saran dan masukan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan inklusif.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Pusat Sumber Belajar;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - d. Unsur lain yang berkaitan dengan pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB VII
KETENTUAN LAINNYA

Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif wajib melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini secara keseluruhan selambat-lambatnya pada tahun pelajaran 2024/2025.
- (2) Kepala Dinas menetapkan pedoman pelaksanaan teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

TGL 14 Mei 2024

KEPALA DINAS

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUNGO



MASRIL, S.Sos. M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 198503 1 007

SEKDA KAB. BUNGO
Drs. MURSIDI, M.H

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 14 Mei 2024
BUPATI BUNGO,



MASHURI

Diundangkan di Bungo
pada tanggal 14 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI
BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 13

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	